BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi diperlukan strategi untuk mengatasi pola pikir tentang korupsi melalui penguatan pendidikan karakter sejak dini;
b. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;
c. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi melalui pendidikan formal dilakukan melalui insersi pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan;
d. bahwa berdasarkan maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengatur implementasi insersi Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);
10. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI JENJANG PENDIDIKAN DASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
7. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pendidikan...

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif pengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaam, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (Ml) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Madrasah lbtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam pembinaan Menteri Agama.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Ml, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di dalam pembinaan Menteri Agama.
14. lmplementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
15. Insersi adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
16. Integrasi adalah pembauran menjadi satu kesatuan melalui proses pembelajaran.
17. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik.

BAB II...

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti korupsi pada jenjang pendidikan dasar di daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter Antikorupsi yang meliputi peserta didik di Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyelenggaraan pendidikan antikorupsi;
b. penghargaan;
c. pembinaan dan pengawasan;
d. pembiayaan; dan
e. sanksi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 6

(1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi:
a. nilai dan perilaku anti korupsi; dan
b. ciri-ciri perilaku anti korupsi.

(2) Nilai...

(2) Nilai dan perilaku anti korupsi terdiri dari:
a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari;
c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
d. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
f. memiliki kebanggaan berprilaku anti korupsi; dan
g. membudayakan prilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan Masyarakat.

(3) Nilai dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki ciri-ciri:
a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
c. menunjukan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui dirumah, di satuan pendidikan dan dilingkungan masyarakat; dan
d. menunjukan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.

(4) Nilai dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki ciri-ciri:
a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
c. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; dan
d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.

(5) Nilai dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki ciri-ciri:
a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
b. tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.

(6) Nilai dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki ciri-ciri:
a. memberikan sesuatu kepada orang lain yang sesuai dengan haknya; dan
b. tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain yang bukan menjadi haknya.

(7) Nilai dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki ciri-ciri:
a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara;

b. mampu...

b. mampu mengidentifikasi akibat yang akan ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(8) Nilai dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memiliki ciri-ciri:
a. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
b. anti terhadap perilaku korupsi.

(9) Nilai dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memiliki ciri-ciri:
a. menyebarluaskan gagasan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; dan
b. menunjukan komitmen menolak perilaku korupsi.

(10) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh:
a. Satuan Pendidikan;
b. Tenaga Pendidikan; dan
c. Peserta didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan
Pasal 8

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
a. penyampaian Komitmen Anti korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;

b. pengadaan...

b. pengadaan Warung/Kantin Jujur dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas tanpa penjaga yang berisikan makanan dan minuman sehat serta alat tulis yang telah tertera harga masing masing sesuai kebutuhan peserta didik dengan tujuan peserta didik dapat secara mandiri mengambil sesuai kebutuhannya kemudian membayar secara mandiri pada tempat yang telah disediakan pada Warung/Kantin Jujur tersebut;
c. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggungjawab;
d. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
    1. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
    2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang.
e. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait; dan
f. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan antikorupsi.

Paragraf 3
Tenaga Pendidikan
Pasal 9

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti korupsi;
c. memfasilitasi peserta didik mengenai nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan

d. pada akhir...

d. pada akhir kegiatan pembelajaran:
   1. merefleksikan nilai dan prilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
   2. mengunci dan/atau menyimpulkan diakhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4
Peserta Didik
Pasal 10

Peserta Didik melaksanakan penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB IV
PENGHARGAAN
Pasal 11

(1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
(2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

(1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti korupsi; dan
   b. menkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
(3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati Aceh Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI...

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat dan sumber Pendapatan lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII
SANKSI
Pasal 14

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 25 April 2024 M
16 Syawal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 25 April 2024 M
16 Syawal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024 NOMOR: 30